



PENETAPAN

Nomor 6/Pdt.P/2020/PA.Drh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dataran Hunipopu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan atas permohonan izin Perwalian yang diajukan oleh:

Nurdin Oihu Wally bin La Jiba Wally, NIK 8106022402610002, tempat dan tanggal lahir Seri Kota Ambon, 24 Februari 1961, agama Islam, pendidikan SLTA (Sekolah Lanjutan Tingkat Atas), pekerjaan Pensiunan PNS, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun Pohon Batu Desa Kawa, Kecamatan Seram Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Juli 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dataran Hunipopu dengan Nomor 6/Pdt.P/2020/PA.Drh, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan bernama Wa Nuriba binti La Husen Pelu pada tanggal 9 November 1980 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kota Ambon, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: Seri Nomor 258 BF tanggal 9 November 1980;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut pemohon memiliki 8 (delapan) orang anak yang masing-masing bernama:
 1. Sarman bin Nurdin Oihu Wally, laki-laki, umur 37 tahun;

Halaman 1 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2020/PA.Drh



2. Yati Oihu Wally binti Nurdin Oihu Wally, perempuan, umur 35 tahun;
3. Mira Nurdin Oihu Wally, perempuan, meninggal pada usia 4 tahun;
4. Abdullah Nurdin Oihu Wally, laki-laki, umur 33 tahun;
5. Mina Nurdin Oihu Wally, perempuan, umur 29 tahun;
6. Ajan Nurdin Oihu Wally, laki-laki, umur 21 tahun;
7. Mawar Oihu Wally binti Nurdin Oihu Wally, perempuan, umur 17 tahun;
8. Rati Oihu Wally binti Nurdin Oihu Wally, perempuan, umur 15 tahun;
3. Bahwa pada tanggal 13 Maret 2020 anak kedua Pemohon yang bernama Yati Oihu Wally bin Nurdin Oihu Wally meninggal dunia karena sakit berdasarkan akta kematian nomor 8106-KM-09042020-0001;
4. Bahwa almarhumah Yati Oihu Wally bin Nurdin Oihu Wally selama hidupnya pernah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama almarhum Rais Wally (Meninggal pada tanggal 30 Desember 2017 berdasarkan akta kematian nomor 8106-KM-21042020-0003);
5. Bahwa dari pernikahan almarhumah Yati Oihu Wally bin Nurdin Oihu Wally dengan almarhum Rais Wally telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
 1. Radit Oihu Wally bin Rais Wally, Laki-laki, Umur 7 tahun;
 2. Jaimin Oihu Wally bin Rais Wally, Laki-laki, Umur 6 tahun;Saat ini kedua anak tersebut berada dalam pemeliharaan dan pengasuhan Pemohon;
6. Bahwa sebelum almarhumah Yati Oihu Wally bin Nurdin Oihu Wally meninggal, pada tanggal 27 April 2019 almarhumah Yati Oihu Wally bin Nurdin Oihu Wally menikah lagi dengan seorang laki-laki yang bernama La Sarwan bin La Mbaga sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah nomor 36/06/II/2019 tertanggal 9 September 2019;
7. Bahwa dari pernikahan almarhumah Yati Oihu Wally bin Nurdin Oihu Wally dengan La Sarwan bin La Mbaga, telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Raditya Yusuf bin La Sarwan, Laki-laki, Umur 6 bulan dan saat ini sedang dalam pemeliharaan dan pengasuhan La Sarwan bin La Mbaga;

Halaman 2 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2020/PA.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa oleh karena kedua Cucu Pemohon sebagaimana tertera pada poin 5 (lima) yang bernama Radit Oihu Wally bin Rais Wally dan Jaimin Oihu Wally bin Rais Wally saat ini masih di bawah umur dan di bawah pengampuan (belum cakap melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan perwalian (hak asuh) atas kedua tersebut mengingat Pemohonlah yang pantas memelihara kedua anak tersebut karena kedua anak tersebut memiliki pertalian darah dengan Pemohon (Sebagai Kakek dan Cucu);

9. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk mengurus Taspen dari anak Pemohon yang bernama Yati Oihu Wally bin Nurdin Oihu Wally;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Dataran Hunipopu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yangbarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (Nurdin Oihu Wally bin La Jiba Wally) sebagai wali dari Cucu Pemohon yang bernama Radit Oihu Wally bin Rais Wally dan Jaimin Oihu Wally bin Rais Wally;
3. Bahwa berdasarkan Permohonan perwalian ini, Pemohon dapat bertindak untuk dan atas nama kedua orang cucu Pemohon untuk mengurus tabungan pensiun mereka pada Kantor PT Taspen Cabang Ambon;
4. Menetapkan biaya menurut hukum;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Halaman 3 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2020/PA.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor 8106022402610002, tanggal 4 Nopember 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seram Bagian Barat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, *dinazzegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, kemudian oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan paraf serta kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Wa Nuriba binti La Husen Pelu (Istri Pemohon) Nomor 258/ 1980 Seri BF, tanggal 9 November 1980 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ambon. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, *dinazzegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, kemudian oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan paraf serta kode P.2;
3. Fotokopi Surat Kenal Lahir atas nama Yaty Oihu Wally, Nomor Seratus Tujuh Puluh Empat/1887 tanggal 19 Januari 1987 yang dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, *dinazzegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, kemudian oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan paraf serta kode P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon dan Wa Nuriba binti La Husen Pelu (Istri Pemohon) Nomor 810602120711009, tanggal 29 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seram Bagian Barat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, *dinazzegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, kemudian oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan paraf serta kode P.4;
5. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Radit Oihu Wally bin Rais Wally (cucu Pemohon), Nomor 8106-LT-19122015-0030, tanggal 6 April

Halaman 4 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2020/PA.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seram Bagian Barat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, *dinazzegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, kemudian oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan paraf serta kode P.5;

6. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Jaimin Oihu Wally bin Rais Wally (cucu Pemohon), Nomor 8106-LT-06042020-0005, tanggal 6 April 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seram Bagian Barat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, *dinazzegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, kemudian oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan paraf serta kode P.6;

7. Fotokopi Akta Kematian atas nama Rais Wally, Nomor 8106-KM-21042020-0003, tanggal 21 April 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seram Bagian Barat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, *dinazzegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, kemudian oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan paraf serta kode P.7;

8. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama La Sarwan Bin Lambaga dan Yati Oihu Wally Bin Nurdin Oihu Wally (Anak Pemohon) Nomor 36/06/II/2019, tanggal 12 September 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Seram Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, *dinazzegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, kemudian oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan paraf serta kode P.8;

9. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama La Sarwan Bin La Mbaga dan Yati Oihu Wally Bin Nurdin Oihu Wally (Anak Pemohon) Nomor 8106020304200005, tanggal 3 April 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seram Bagian Barat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, *dinazzegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, kemudian oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan paraf serta kode P.9;

Halaman 5 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2020/PA.Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Akta Kematian atas nama Yati Oihu Wally (anak Pemohon), Nomor 8106-KM-09042020-0001, tanggal 9 April 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seram Bagian Barat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, *dinazzegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, kemudian oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan paraf serta kode P.10;
11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama La Sarwan Nomor 8171042311780001, tanggal 3 April 2020 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, *dinazzegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, kemudian oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan paraf serta kode P.11;
12. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Yati Oihu Wally Nomor 8106026706850001, tanggal 23 Februari 2016 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, *dinazzegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, kemudian oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan paraf serta kode P.12;
13. Fotokopi Kartu Peserta taspen atas nama Yati Oihu Wally Nomor 63002758800, yang dikeluarkan oleh Kantor PT Taspen. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, *dinazzegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, kemudian oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan paraf serta kode P.13;
14. Asli Surat Pernyataan Persetujuan Hak Asuh Anak oleh La Sarwan, tanggal 4 Agustus 2020 yang dibuat oleh La Sarwan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan *dinazzegelen*, kemudian oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan paraf serta kode P.14;
15. Asli Surat Pernyataan Bersedia Mangasuh Anak oleh Wa Nuriba, tanggal 4 Agustus 2020 yang dibuat oleh Wa Nuriba. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan *dinazzegelen*, kemudian oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan paraf serta kode P.15;

Halaman 6 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2020/PA.Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti Saksi.

Saksi I: La Sarwan bin La Mbaga, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru Honorer SD Al-Hilal 05 Ambon, bertempat tinggal di Dusun Pohon Batu Desa Kawa Kecamatan Kabupaten Seram Bagian Barat, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Menantu Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan perwalian;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon bernama Yati Oihu Wally dengan suami pertama Yati Oihu Wally bernama Rais Wally mempunyai 2 orang anak bernama Radit Oihu Wally bin Rais Wally umur 7 tahun dan Jaimin Oihu Wally bin Rais Wally umur 6 tahun yang sekarang diasuh Pemohon
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon bernama Yati Oihu Wally telah meninggal dunia pada tanggal 13 Maret 2020 dan suami pertama Yati Oihu Wally bernama Rais Wally telah meninggal dunia pada tahun 2017;
- Bahwa saksi mengetahui selama ini dua anak tersebut diasuh dengan baik oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah seorang kakek yang baik, jujur, sehat dan bertanggung jawab pada keluarga;
- Bahwa saksi mengetahui maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk mengurus Taspen dari anak Pemohon yang bernama Yati Oihu Wally bin Nurdin Oihu Wally;

Saksi II: Alimasi Wally bin La Hami, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Pohon Batu Desa Kawa Kecamatan Kabupaten Seram Bagian Barat, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Saudara Sepupu Pemohon;

Halaman 7 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2020/PA.Drh



- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan perwalian;
- Bahwa saksi mengetahui Yati Oihu Wally dengan Rais Wally mempunyai 2 orang anak bernama Radit Oihu Wally bin Rais Wally umur 7 tahun dan Jaimin Oihu Wally bin Rais Wally umur 6 tahun yang sekarang diasuh Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Yati Oihu Wally telah meninggal dunia tahun pada tahun 2020 dan Rais Wally telah meninggal dunia pada tahun 2017;
- Bahwa saksi mengetahui selama ini dua anak tersebut diasuh dengan baik oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah seorang kakek yang baik, jujur, sehat dan bertanggung jawab pada keluarga;
- Bahwa saksi mengetahui maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk mengurus Taspen dari anak Pemohon yang bernama Yati Oihu Wally bin Nurdin Oihu Wally;

Bahwa, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan atas keterangan saksi tersebut;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya tetap pada permohonan dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ketentuan perundang-undangan telah menetapkan batas yurisdiksi materil (*matereel jurisdiction/absolute competence*) Pengadilan Agama pada perkara-perkara tertentu yang ditunjuk langsung oleh Undang-Undang. Perihal kewenangan tersebut, Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3

Halaman 8 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2020/PA.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyebutkan “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a. Perkawinan” Selanjutnya, pada bagian penjelasan pasal *aquo* diuraikan jenis dan bentuk perkara perkawinan, antara lain *putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua, pencabutan kekuasaan wali, penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut, penunjukan seorang wali dalam hal seorang yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal orangtuanya;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 107 ayat (1) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan: ayat (1) “*Perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan*”, ayat (4) “*Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau oranglain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik, atau badan hukum*”;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon, domisili Pemohon berada pada wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat, karenanya perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Dataran Hunipopu;

Menimbang, bahwa Pemohon yang mengajukan permohonan perwalian atas dua cucu yang bernama Radit Oihu Wally bin Rais Wally dan Jaimin Oihu Wally bin Rais Wally, karena Radit Oihu Wally bin Rais Wally dan Jaimin Oihu Wally bin Rais Wally tersebut masih di bawah umur dan belum dapat melakukan perbuatan hukum, karenanya Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan *perkara ini*;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon memohon ditetapkan sebagai wali atas Radit Oihu Wally bin Rais Wally dan Jaimin Oihu Wally bin Rais Wally dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai terurai diatas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.13 semuanya bermeterai cukup dan yang foto kopi telah dicocokkan sesuai

Halaman 9 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2020/PA.Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.1 s/d P.13) adalah berupa akta autentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) berdasarkan ketentuan Pasal 1870 KUHPerdota dan Pasal 286 RBg;

Menimbang bahwa alat bukti (P.14 dan P.15) tidak termasuk akta autentik, karenanya Majelis Hakim menilai kekuatan pembuktiannya sebagai bukti pendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, sebagaimana ketentuan Pasal 1881 Ayat (2) KUHPerdota;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.4 adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon memberi bukti bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Dataran Hunipopu;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 dan P.3 adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon dengan Wa Nuriba binti La Husen Pelu (Istri Pemohon) dan Kutipan Surat Kenal Lahir atas nama Yaty Oihu Wally memberikan bukti bahwa Pemohon dengan Istri Pemohon adalah suami istri sah yang dikaruniai anak bernama Yaty Oihu Wally;

Menimbang, bahwa P.5 dan P.6 adalah fotokopi Akta Kelahiran dua cucu Pemohon atas nama Radit Oihu Wally bin Rais Wally dan Jaimin Oihu Wally bin Rais Wally memberikan bukti bahwa dua cucu tersebut merupakan anak dari Rais Wally dengan Yati Oihu Wally;

Menimbang, bahwa bukti P.7 dan P.10 adalah fotokopi Kutipan Akta Kematian memberikan bukti bahwa orangtua kandung Radit Oihu Wally bin Rais Wally dan Jaimin Oihu Wally bin Rais Wally telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa alat bukti P.8, P.9, P.11 dan P.12 adalah fotokopi Akta Nikah, fotokopi Kartu Keluarga atas nama La Sarwan Bin La Mbaga

Halaman 10 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2020/PA.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Yati Oihu Wally Bin Nurdin Oihu Wally (Anak Pemohon), fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama La Sarwan dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Yati Oihu Wally memberikan bukti bahwa mereka adalah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.13 adalah fotokopi Kartu Peserta Taspen memberikan bukti bahwa Yati Oihu Wally pemilik Taspen Tersebut;

Menimbang, bahwa P.14 dan P.15 adalah asli Surat Pernyataan Bersedia Mengasuh Anak dan Surat Pernyataan Persetujuan Hak Asuh Anak, memberikan bukti bahwa La Sarwan tidak keberatan apabila Radit Oihu Wally bin Rais Wally dan Jaimin Oihu Wally bin Rais Wally diasuh oleh Pemohon dan Istri Pemohon;

Menimbang bahwa Majelis hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, yang dihubungkan dengan alat bukti surat yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Anak Pemohon bernama Yaty Oihu Wally menikah dengan Rais Wally dikaruniai 2 orang anak yang bernama Radit Oihu Wally bin Rais Wally umur 7 tahun dan Jaimin Oihu Wally bin Rais Wally umur 6 tahun;
2. Anak Pemohon bernama Yaty Oihu Wally telah meninggal dunia pada tanggal 13 Maret 2020 dan Menantu Pemohon yang bernama Rais Wally telah meninggal dunia pada tanggal 30 Desember 2017;

Halaman 11 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2020/PA.Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Ayah Tiri Radit Oihu Wally bin Rais Wally dan Jaimin Oihu Wally bin Rais Wally yang bernama La Sarwan tidak keberatan atas permohonan perwalian Pemohon;
4. Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk mengurus Taspen dari anak Pemohon yang bernama Yati Oihu Wally bin Nurdin Oihu Wally;
5. Pemohon sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur, dan berkelakuan baik serta telah dapat memelihara dan mendidik serta mengurus cucu tersebut dengan baik;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, maka petitum permohonan Pemohon dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai **perwalian anak/mewakili kepentingan anak** dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya hukum asal (dasar) perwalian adalah boleh;

Menimbang, bahwa mengenai formulasi rumusan ketentuan tentang perwalian telah ditentukan secara terinci dan *limitative* sebagaimana dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 50 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali. Selanjutnya pada Pasal 51 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik.

Menimbang, bahwa Pemohon sanggup memenuhi segala kewajiban, tidak melakukan larangan, dan akan bertanggung jawab sebagai wali sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yaitu ketentuan Pasal 51 sampai dengan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 107 sampai dengan Pasal 112 Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 12 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2020/PA.Drh



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2019 tentang syarat dan tata Cara Penunjukan Wali yang menyebutkan: ayat (1) *Untuk dapat ditunjuk sebagai Wali karena Orang Tua tidak ada, Orang Tua tidak diketahui keberadaannya, atau suatu sebab Orang Tua tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, seseorang yang berasal dari: a. Keluarga Anak, b. Saudara, c. Orang lain; atau, d. Badan hukum, harus memenuhi syarat penunjukan Wali dan melalui penetapan Pengadilan, ayat (2) Seseorang yang ditunjuk menjadi Wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan Keluarga Anak;*

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi dalam hal permohonan perwalian anak yaitu:

- Anak yang dimintakan perwalian belum berumur 18 tahun dan atau belum pernah menikah;
- Perwalian meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaan anak;
- Orang yang akan ditetapkan menjadi wali memenuhi syarat yaitu mempunyai hubungan keluarga lebih dekat dengan anak atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur, dan berkelakuan baik;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang tersebut di atas sehingga dipandang permohonan Pemohon telah memenuhi syarat perwalian anak;

1. Anak yang dimintakan perwalian belum berumur 18 tahun atau belum pernah menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pertama tersebut di atas, telah ternyata cucu yang dimintakan perwalian atas nama Radit Oihu Wally bin Rais Wally umur 7 tahun dan Jaimin Oihu Wally bin Rais Wally umur 6 tahun, masih dibawah umur, karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

2. Perwalian meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum telah ternyata permohonan ini diajukan guna untuk mengurus Taspen dari anak Pemohon yang bernama Yati Oihu Wally bin Nurdin Oihu Wally, Majelis Hakim menilai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan permohonan Pemohon dalam perwalian ini adalah untuk kepentingan hak anak tersebut;

Menimbang, bahwa perwalian secara umum meliputi 2 hal yaitu perwalian terhadap diri/pribadi dan perwalian terhadap harta;

Menimbang, bahwa perwalian terhadap diri anak untuk selanjutnya dibedakan dalam hal perwalian untuk urusan perkawinan dan perwalian dalam urusan pribadi lainnya, meliputi pemeliharaan wali terhadap diri orang yang ada di bawah perwaliannya, seperti pendidikan, kesehatan, dan lain-lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ini telah terpenuhi dalam perkara ini;

3. Orang yang akan ditetapkan menjadi wali memenuhi syarat yaitu mempunyai hubungan keluarga lebih dekat dengan anak atau orang lain sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur, dan berkelakuan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah ternyata Pemohon selaku kakek dari Radit Oihu Wally bin Rais Wally umur 7 tahun dan Jaimin Oihu Wally bin Rais Wally umur 6 tahun, mempunyai hubungan keluarga lebih dekat dengan anak tersebut, sudah dewasa, berpikiran sehat, berlaku jujur dan adil terhadap anak serta mempunyai kelakuan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ini telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam urusan pemeliharaan dan pengelolaan hak-hak anak yang ada di bawah kekuasaan orang tua atau di bawah perwalian, Allah SWT. dalam al Quran Surah al An'am ayat 152 berfirman:

Artinya: *"dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, sampai ia dewasa";*

Menimbang, bahwa terkait dengan firman Allah tersebut di atas, Majelis Hakim juga mengambil alih, untuk dijadikan pertimbangan dalam penetapan ini, pendapat Al Wahbah Azzuhailiy dalam kitabnya al Fiqh al Islamiy wa Adillatuh, Juz 7, hal. 752 sebagai berikut:

Halaman 14 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2020/PA.Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *"Penunjukan wali oleh hakim harus demi kepentingan anak yang ada dalam perwalian/kekuasaannya."*

Menimbang, bahwa dengan demikian tegas dan jelaslah bahwa terhadap hak seorang anak yang berada dalam kekuasaannya, Pemohon diperintahkan untuk mengelola dan memeliharanya demi kemanfaatan seorang anak tersebut hingga mereka dewasa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Pengadilan menilai bahwa permohonan Pemohon sudah selaras dengan maksud ketentuan perundang-undangan serta hukum *syar'i* dan karenanya permohonan tersebut dapat dikabulkan dengan menetapkan Pemohon selaku kakek berhak mewakili kepentingan dua cucunya yang bernama Radit Oihu Wally bin Rais Wally umur 7 tahun dan Jaimin Oihu Wally bin Rais Wally umur 6 tahun, mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Pengadilan menilai bahwa permohonan Pemohon sudah selaras dengan maksud ketentuan perundang-undangan serta hukum *syar'i* karenanya permohonan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan telah dapat dikabulkannya permohonan Pemohon, dan Pemohon ditetapkan sebagai wali yang berhak mengurus diri dan harta benda dua cucu yang berada di bawah perwaliannya dan berhak pula mengurus harta benda dan mengurus hak-hak yang menjadi bagian atau milik anak tersebut dan mewakili anak tersebut untuk bertindak di depan hukum, maka tuntutan Pemohon pada angka 3 tidak perlu untuk dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syara'* yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

Halaman 15 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2020/PA.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, Pemohon (Nurdin Oihu Wally bin La Jiba Wally) sebagai wali dari Dua Cucu Pemohon yang bernama Radit Oihu Wally bin Rais Wally umur 7 tahun dan Jaimin Oihu Wally bin Rais Wally umur 6 tahun di dalam dan di luar pengadilan;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp381.000,00 (Tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Dataran Hunipopu pada hari Rabu tanggal 05 Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Dzulhijah 1441 Hijriah oleh kami **Ahmad Mufid Bisri, S.HI., M.HI.** sebagai Ketua Majelis, **Ahmad Ma'ruf Maghfur, S.H.I.** dan **Najmia Siolimbona, S.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Imran Panehoru, S.HI., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ahmad Ma'ruf Maghfur, S.H.I.

Ahmad Mufid Bisri, S.HI., M.HI.

Najmia Siolimbona, S.HI.

Panitera Pengganti,

Imran Panehoru, S.HI., M.H.

Rincian biaya:

- | | | |
|---------------|------|-----------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Proses | : Rp | 50.000,00 |

Halaman 16 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2020/PA.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan	: Rp	275.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	: Rp	381.000,00

(tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Halaman 17 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2020/PA.Drh